



PENETAPAN

Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan secara e-Court oleh:

FANDI MIFTAHUL HUDA BIN SANIP, NIK 3507170410980002, lahir di Malang tanggal 04 Oktober 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal semula di Dusun Bayang, RT021, RW002, Desa Pandansari Lor, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, namun sekarang bertempat tinggal di Lesanpuro 2, RT006, RW001, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email fa9603431@gmail.com;

Pemohon I;

ANA SETYONINGSIH BINTI SARDJUKI, NIK 3573035206930016, lahir di Yogyakarta tanggal 12 Juni 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lesanpuro 2 RT.006 RW.001 Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, dengan domisili elektrtonik pada alamat email salmakirana192@gmail.com;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Haaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Register Perkara Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Mlg tanggal 06 Desember 2024, dengan perbaikan secukupnya dalam persidangan, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 27 April 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Lesanpuro 2 RT.006 RW.001 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan Wali Nikah (adik kandung Pemohon II) yang bernama Adi Setyono bin Sardjuki dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: 1) Kasiadi dan 2) Arik Arianto;
2. Bahwa pada saat Para Pemohon menikah sirri, ayah kandung Pemohon II tidak dapat menjadi Wali Nikah dikarenakan telah meninggal dunia pada tahun 2012;
3. Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pada saat kawin sirri, Pemohon I berstatus sebagai Jejak dan Pemohon II berstatus Janda telah bercerai pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Malang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang No: 2503/Pdt.G/2021/PA/Mlg tanggal 04 Januari 2022 dan mendapatkan Akta Cerai No: 0108/AC/2022/PA.Mlg tanggal 21 Januari 2022;
5. Bahwa dari perkawinan sirri itu Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Dhara Salma Cahyaningrum, lahir di Malang, 12 Desember 2022/umur 1 tahun 11 bulan;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Haaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungkandang Kota Malang sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;

7. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Para Pemohon belum jelas dan untuk mengurus pencatatan perkawinan agar mendapatkan Buku Nikah maka diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Fandi Miftahul Huda bin Sanip**) dengan Pemohon II (**Ana Setyoningsih binti Sardjuki**) yang dilaksanakan tanggal 27 April 2022 di Lsanpuro 2 RT.006 RW.001 Kelurahan Lsanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Malang kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut mulai tanggal 09 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14

Haaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Malang sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, di muka sidang, Para Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat permohonan tertanggal 03 Desember 2024, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Para Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Hakim, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fandi Miftahul Huda, NIK 3507170410980002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang tanggal 20 Desember 2023 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ana Setyoningsih, NIK 3573035206930016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang tanggal 02 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3573030206220007, Kepala Keluarga atas nama Ana Setyoningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 04 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Akta Cerai Nomor:0108/AC/2022/PA.Mlg atas nama Ana Setyoningsih binti Sardjuki melawan Joko Sampurno bin Sutrisno, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 21 Januari 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Haaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-454/Kua.13.25.03/PW.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tanggal 29 November 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Dukun atas nama Ibu Ny Ana Setyoningsih dan Ayah Fandi Miftahul Huda, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gribig Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B. SAKSI

1. **Arik Ariyanto bin Rustam Efendi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Cimanuk RT001 RW004, Kelurahan Bendo, Kecamatan Pare, Kota Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara seibu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri, karena pernah menikah secara Islam pada tanggal 27 April 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Lesanpuro 2 RT.006 RW.001 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Adi Setyono bin Sardjuki;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi saksi nikah Para Pemohon masing-masing bernama Kasiadi dan Arik Ariyanto sedangkan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah sirri Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda yang bercerai pada tahun 2022;

Haaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Dara Salma Cahyaningrum, umur 11 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan. Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Para Pemohon sampai sekarang, tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini agar mendapatkan buku nikah;

2. Kasiadi bin Siono, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jalan Lesanpuro II RT004 RW001, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri, karena pernah menikah secara Islam rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 27 April 2022;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Adi Setyono bin Sardjuki;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi saksi nikah Para Pemohon masing-masing bernama Kasiadi dan Arik Arianto sedangkan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah sirri jejak, sedangkan Pemohon II berstatus Janda yang bercerai pada tahun 2022;

Haaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Dara Salma Cahyani ngrum, umur 11 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan. Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Para Pemohon sampai sekarang, tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini agar mendapatkan buku nikah;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di muka sidang, Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Haaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 April 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Lesanpuro 2 RT.006 RW.001 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Adi Setyono bin Sardjuki, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Kasiadi dan Arik Arianto.

Menimbang, bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Dara Salma Cahyaningrum, umur 11 bulan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Lesanpuro 2 RT.006 RW.001 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 sampai P.5), bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR yang

Haaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan identitas Para Pemohon dan Pemohon II berdomisili di Kota Malang;

Menimbang bahwa alat bukti P.3, berupa Akta Cerai atas nama Ana Setyoningsih binti Sardjuki melawan Joko Sampurno bin Sutrisno, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, yang membuktikan Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulu sejak tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta dan relevan dengan perkara *a quo*, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata, yang membuktikan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Menimbang bahwa alat bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dibuat oleh Dukun bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta dan relevan dengan perkara *a quo*, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata, yang membuktikan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dara Salma Cahyaningrum, umur 11 bulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Haaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 27 April 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Lesanpuro 2 RT.006 RW.001 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Adi Setyono bin Sardjuki, disaksikan oleh Kasiadi dan Arik Arianto, dengan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda yang bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Dara Salma Cahyaningrum, umur 11 bulan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon ternyata tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya Akta Nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1

Haaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasar atas fakta tersebut di atas, pernikahan antara Para Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, hal tersebut sesuai pula dengan dalil syar'i, sebagai berikut:

- Pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Ushul Fiqih oleh Abdul Wahab Khallaf halaman 930 disebutkan:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dipersaksikan (dihukumkan) masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang membuktikan lain (putusnya nikah).*

- Kitab "Ilanatuth Tholibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول
(اعانة الطالبين : ٤ : ٤٥٢)

Artinya: *Pengakuan pernikahan dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya pernikahan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil;*

- Kitab Tuhfah Juz. IV halaman 133;

فاذاشهد لها بينة على وفق الدعوى

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahannya itu;*

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan hal-hal tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I (Fandi Miftahul Huda bin Sanip) dengan Pemohon II (Ana Setyoningsih binti Sardjuki) yang dilaksanakan tanggal 27 April 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Lesanpuro 2 RT.006 RW.001 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang telah sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya nikah, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi

Haaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia, maupun ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat (Pengesahan) Nikah adalah untuk kejelasan status pernikahan dan mendapatkan buku nikah yang sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan telah pula berdasar atas hukum, oleh sebab itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan perkawinan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Fandi Miftahul Huda bin Sanip) dengan Pemohon II (Ana Setyoningsih binti Sardjuki) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Haaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Haaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Mlg